

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG
BANTUAN TENAGA HUKUM DARI PERADILAN UMUM KEPADA
PERADILAN AGAMA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 10 Oktober 1990

Nomor : MA/Kumdil/5889/X/1990

Lampiran : -

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 1990**

Mengingat banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman dan Menteri Agama No. KMA/010/SKB/II/1988, M.01-PR.08.02 Tahun 1988 dan No.30/1988 tentang Tata Cara Bantuan Tenaga Hakim untuk lingkungan Peradilan Agama dan latihan jabatan bagi Hakim serta Panitera Pengadilan Agama, maka sesuai dengan kebijaksanaan Mahkamah Agung - RI dalam rangka memperlancar pelaksanaannya dipandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut.

1. Terhadap susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama agar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang tertuang dalam Surat Mahkamah Agung - RI yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia tertanggal 28 Maret 1990 Nomor MA/KUMDIL/848/III/1990 tentang Susunan Persidangan pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
2. Masalah bantuan Hakim dari lingkungan Peradilan Umum kepada Peradilan Agama perlu ditegaskan bahwa kepangkatan sebagai pegawai negeri tidak dapat dikaitkan dengan susunan majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
3. Apabila Hakim dari Lingkungan Peradilan Umum dimintakan bantuannya, maka yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim adalah Hakim dari Peradilan Agama tanpa memperhatikan kepangkatan sebagai pegawai negeri.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Cap/Ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan kepada Yth:

1. Sdr. Menteri Agama - RI.
2. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
3. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
4. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung- RI.
5. Sdr. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama - RI.
6. Sdr. Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dep. Kehakiman - RI.
7. Sdr. Para Hawasda Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.
8. Arsip